

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah di koperasi Kamar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbi Jaya Ditinjau dari Undang-Undang Koperasi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah di koperasi Kamar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbi Jaya ditinjau dari undang-undang koperasi sejauh ini tidak berjalan dengan ketentuan yang terjadi wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran nasabah. Adanya kredit yang diberikan adalah kredit tanpa agunan sehingga ketika terjadi wanprestasi belum bias dilakukan eksekusi.
2. Faktor penghambat pelaksanaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah di koperasi Kamar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbi Jaya dari undang-undang koperasi terdiri dari pengaruh internal dan eksternal. Faktor internal adalah hambatan pembayaran cicilan oleh debitur. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pihak koperasi terhadap kredit bermasalah akibat wanprestasi. Tidak berkembangnya usaha debitur, terjadinya penurunan omset usaha debitur, kurang telitinya pihak koperasi dalam meneliti kelayakan pemberian kredit kepada nasabah, serta kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan pihak kredit kepada nasabah, serta kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan pihak koperasi Kamar Mitra Mandiri Unit Rumbi Jaya. Faktor eksternalnya adalah adanya fluktuasi ekonomi krisis yang dialami Indonesia.
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara debitur dengan pihak koperasi Kamar Mitra Mandiri Unit Rumbi Jaya selama ini dengan menempuh cara musyawarah diluar jalur

hukum, yaitu kebijakan pemberian waktu pembayaran, pengurangan bunga kredit. Jika tidak dapat terselesaikan maka alternatif adalah dengan berakhir di pengadilan negeri setempat.

## **B. SARAN**

1. Pihak koperasi Kampar mitra mandiri unit Rumbio Jaya dalam memasarkan fasilitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang tanpa agunan harus benar-benar memanager risiko yang akan terjadi dengan sebarang, mengingatkan risiko pengembalian kredit sangat rentan terjadi pada kredit tanpa agunan.
2. Dalam pelaksanaan kredit pada koperasi kampa mitra mandiri unit Rumbio Jaya disarankan agar pihak koperasi benar-benar melakukan studi atau analisis kelayakan penerima fasilitas kredit dan tetap melakukan pengawasan terhadap usaha debitur sebagai alasan permohonan kredit usaha mikro, kecil dan menengah agar tidak terjadi penunggakan cicilan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah tersebut.
3. Dalam penyelesaian sengketa antara debitur dengan pihak koperasi Kampar mitra mandiri unit Rumbio Jaya terkait masalah keberatan debitur atas pelaksanaan kebijakan yang diberikan (untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah tanpa jaminan) disarankan perlu menyelesaikan melalui pengadilan negeri agar efek jera terhadap debitur yang tidak bertanggung jawab.